



PUTUSAN

Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Tukang Batu), Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna sebagai **Pemohon** ;
melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Raimuna, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Rh, tanggal 24 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maligano sebagaimana bukti berupa Buku Nomor, 02/63/XI/2011 tertanggal 09 November 2011 / 13 Dzulhijjah 1432;

Halaman 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya tinggal di Desa Bonea rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal kediaman bersama terakhir.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan

1. Anak 1 umur 5 tahun.

Yang saat ini diasuh oleh Termohon selaku ibu kandung;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

a. Termohon tetap memaksakan kepada Pemohon agar bertempat tinggal di desa Raimuna Kecamatan Maligano (rumah orang tua Termohon).

b. Termohon tidak mengikuti nasehat atau pandangan Pemohon sehingga terjadilah perselisihan dan meninggalkan rumah Pemohon (rumah orang tua) sampai sekarang.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2013 yang disebabkan oleh Termohon meninggalkan Pemohon yang diakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal sampai sekarang selama 5 tahun dan meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sudah pernah diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun kembali;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon).

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/63/XI/2011 tertanggal 09 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir

Halaman 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti

P ;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1 Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai anak kandung dan Termohon adalah menantu Saksi ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sudah mulai sering bertengkar ;
 - Bahwa Saksi pernah sekali melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah Saksi karena terdapat perbedaan pendapat tentang tempat tinggal ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu karena Termohon sudah pulang tinggal di rumah orang tua Termohon di Maligano sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Saksi ;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai namun tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi ;
2. Saksi 2 Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai kakak kandung dan Termohon adalah ipar Saksi ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon kemudian tinggal di rumah orang tua Saksi sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon yang tidak mau tinggal di Bonea sedangkan Pemohon tidak mau tinggal di Maligano karena tempat usaha Pemohon di Bonea ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu, Termohon telah kembali ke rumah orang tua Termohon di Maligano ;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai namun tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0348/Pdt.G/2018/PA Rh. Masing-masing tanggal 3 dan 10 Oktober 2018 Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tetap memaksakan kepada Pemohon agar bertempat tinggal di desa Raimuna Kecamatan Maligano (rumah orang tua Termohon) dan Termohon tidak mengikuti nasehat atau pandangan Pemohon sehingga terjadilah perselisihan dan meninggalkan rumah Pemohon (rumah orang tua) sampai sekarang. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2013 yang disebabkan oleh Termohon meninggalkan Pemohon yang diakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah

Halaman 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tinggal sampai sekarang selama 5 tahun dan meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Termohon dipersidangan menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 4 orang Saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW;

Menimbang, bahwa pada awalnya Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu teman dan keluarga Pemohon yang dianggap mengetahui

Halaman 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut keduanya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena tidak adanya kesepahaman tentang tempat tinggal sehingga akibat dari pertengkaran tersebut sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena tidak adanya kesepahaman tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi sejak tahun 2013, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon ;
4. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah sudah pernah diupayakan damai namun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun lagi ;

Halaman 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا المطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Halaman 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yaitu *talak kesatu atau talak kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah* sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai petitum pertama ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Raha sesuai petitum kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Rh



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajâ terhadap Termohon (Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.HI

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	575.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Rh